

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Kewenangan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, sedangkan Kepala Desa adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 2005, Pasal 1 ayat (5) tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai otonomi terkecil, disebutkan dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dijelaskan pada pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pemilihan kepala desa bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Fungsi dari diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa yaitu pertama, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum Kepala Desa, masyarakat akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempertaruhkan hak-haknya demi kemajuan Desa. Pilkades merupakan sebuah perangkat untuk menampung aspirasi masyarakat perdesaan atau sarana sebagai pergantian roda pemerintahan desa yang baru. Dalam peraturannya disebut pada pemilihan Kepala Desa sebagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam system pilkades ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan yang berdemokrasi, masyarakat mempunyai wewenang dan kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi Kepala Desa tanpa adanya paksaan dari calon Kepala Desa.

Pilkades ini diharapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk memilih seorang pemimpin di desa untuk pemerintahan yang lebih baik. Sejatinya pilkades merupakan sebuah pesta demokrasi masyarakat perdesaan yang sudah diatur melalui undang-undang, permendagri dan juga peraturan daerah, sehingga pada pelaksanaannya sudah terstruktur sehingga seluruh tahapan dalam menjalankan pilkades sendiri diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang Undang sendiri sudah tertuang pada Nomor 6 tahun 2014 tentang kepala desa yang tertuang pada pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pilkades berjalan dengan baik. Dengan adanya pilkades ini di harapkan masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani.

Walaupun sudah ada undang-undang ataupun peraturan yang mengatur tentang pilkades bukan berarti pilkades berjalan sesuai aturan atau berjalan mulus. Hal ini sangat sulit untuk untuk berjalan sesuai peraturan di karenakan banyak masyarakat yang mempunyai kepentingan politi dan juga kebudayaan masyarakat desa yang sangat berperan sangat vital di dalam pemilihan ini.

Pilkades sendiri para calon berlomba-lomba untuk memenangkan dirinya melalui proses kampanye dalam proses ini terkadang dengan ambisi paslon yang besar untuk duduk menjadi kepala desa maka dengan cara apapun di lakukan guna memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal seperti ini yang terkadang sangat dapat mengundang konflik atau sengketa dalam pemilihan.

Pada bulan desember tahun 2018 Kabupaten Purbalingga menjalankan pemilihan kepala desa serentak yang diikuti oleh 184 desa dan juga 540 calon kepala desa secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Purbalingga (Susanto, 2018). Pada pemilihan yang terjadi pada bulan desember 2018 berjalan dengan baik namun ada beberapa desa yang terlibat sengketa dalam pemilihan kepala desa tersebut. Pada sengketa tersebut ada yang terjadi sebelum dilaksanakannya pilkades dan juga sesudah dilaksanakannya pilkades. Dalam hal ini dua desa yang kesamaan permasalahan dan juga dengan waktu sengketa yang cukup lama dengan sengketa pilkades di desa lain dan juga respon masyarakat yang sangat banyak terkait dengan konflik pada pilkades tersebut hingga menyebabkan keributan sampai larut malam bahkan sampai satu hari lebih dalam proses sengketa tersebut.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Candiwulan Kabupaten Purbalingga. Hari minggu tanggal 16 Desember 2018 diikuti sebanyak 3 calon kepala desa. Pemilihan ini awalnya berlangsung cukup kondusif tetapi sesudah pemilihan suasana menjadi cukup memanas dikarenakan masyarakat kurang puas terhadap hasil dari pemungutan suara dikarenakan banyak suara yang tidak sah. Suara yang tidak sah di desa Candiwulan mencapai 730 lembar hal itu yang membuat warga merasa kurang puas terhadap hasil perhitungan suara sebab suara yang tidak sah hampir menyamai suara calon kepala desa terpilih dan hanya selisih 66 suara dengan calon kepala desa yang mendapatkan suara di nomor 2 (Radar Banyumas, 2019).

Dengan adanya masalah seperti itu warga berbondong-bondong menyerbu kelurahan di Desa Candiwulan guna menanyakan perihal tersebut kepada ketua

pelaksana pemilihan kepala desa, tetapi jawaban yang di berikan oleh panitia pilkades tidak sesuai yang diinginkan khususnya terkait tata tertib kades dan juga BPD. Bahkan jika tidak ada solusi dari panitia pilkades sendiri kades terpilih atau tidak terpilih tidak boleh dilantik. (Satelitpost, 2018).

Seperti halnya di Desa Candiwulan sengketa pilkades juga terjadi di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja. Pada proses pemilihan kepala Desa di Cipawon sendiri yang diikuti oleh seluruh warga desa Cipawon dimana daftar pemilih tetap yang ada di desa Cipawon berjumlah 4.769 (KPU, 2018). Jumlah pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa sejumlah 3.846 dimana masing masing paslon memperoleh : paslon 1 memperoleh 1.156 suara, paslon 2 mendapatkan 868 suara sementara paslon 3 mendapatkan 671 suara dengan total suara sah mencapai 2.695 dan suarat suara yang tidak sah menjacapai 1151 lembar pada saat proses pemilihan Kepala Desa (Raditya, 2018). Hal ini yang membuat masyarakat kurang puas terhadap kinerja yang di lakukan oleh panitia pelaksana pilkades.

Dalam penyelesaian sengketa ini juga tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena juga terdapat hambatan yang membuat jalanya sesuatu proses penyelesaian sngketa sendiri tidak berjalan dengan mudah. Dalam proses penyelesaian sengketa sendiri sudah tertuang dalam peraturan perundang undangan. Saat ini terdapat pasal di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 20014 yang mengatur lembaga atau institusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yakni pasal 37 ayat (6) yang berbunyi;

“Dalam hal yang terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).”

Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa. Namun didalam penyampaian hal ini penyelesaian sengketa pilkades sendiri terkadang masih tidak diatur secara rinci mekanismenya sehingga walaupun sudah diselesaikan masih menuai protes oleh masyarakat yang kurang puas terhadap hasil pilkades itu sendiri.

Selain dalam Undang-Undang untuk kasus perselisihan sengketa pilkades sendiri juga tertuang dalam Perbup Nomor 63 tahun 2018 yang mengatur tentang petunjuk, pelaksanaan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa dan tata tertib. Mengacu berbagai permasalahan yang timbul dalam konflik sengketa pilkades sendiri dengan adanya Perbup No 63 tahun 2018 Kabupaten purbalingga Diharapkan segala sesuatu yang terjadi terkait sengketa pilkades sendiri terselesaikan sebagaimana mestinya.

Mengacu dengan uraian diatas mengenai sengketa pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Cipawon Kecamatan Bukateja dan desa Candiwulan Kecamatan Kutasari merupakan fenomena menarik untuk diteliti. Dengan begitu sehubungan dengan penelitian ini ingin melihat dan mengetahui lebih lanjut terkait dengan sengketa Pemilihan kepala desa yang ada di desa Cipawon dan juga Desa Candiwulan dan juga cara penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa dari 2 desa tersebut, dan bagaimana proses atau jalur dari penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul mengenai ***“Model Penyelesaian Sengketa Pilkades Di Kabupaten***

*Purbalingga Desa Cipawon Kecamatan Bukateja dan Desa Candiwulan
Kecamatan Kutasari Tahun 2018.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah yang akan di teliti adalah

*Bagaimana model penyelesaian sengketa pilkades di Kabupaten Purbalingga
Desa Cipawon dan Desa Candiwulan tahun 2018 ?*

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui model penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten purbalingga tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Dengan di lakukan penelitian ini di harapkan dapat mampu memberikan informasi mengenai bagaimana model penyelesaian sengketa pilkades. Dan bagaimana proses atau urutan dalam penyelesaian sengketa pilkades itu sendiri.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hal ini dapat menjadikan reverensi bagi pemerintah terkait hal apa saja yang di lakukan ketika melakukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

b. Bagi akademik

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang relevan.

c. Bagi pembaca

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi tentang penyelesaian sengketa pilkades di suatu daerah.

E. Kajian Pustaka

Penyelesaian sengketa Pilkadaes di setiap daerah dilakukan secara berbeda-beda hal ini banyak terdapat penelitian mengenai Penyelesaian sengketa atau konflik dalam proses pemilihan kepala desa berdasarkan hal diatas penelitian yang pernah di lakukan berupa buku,jurnal biasanya menjadi acuan atau referensi bagi penelitian baru,yaitu sebagai berikut :

Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka. Pada artikel ini yang di tulis oleh musdar mengatakan bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diserahkan sepenuhnya kepada bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa berdasarkan perda tersebut.

Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Pada artikel ini yang di tulis oleh Hussein Ahmad, Tunggul Anshari, Setyo Widagdo mengatakan bahwa dalam penyelesaian hasil pilkades yaitu pengaturan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa adalah memberikan kewenangan kepada Bupati dan walikota.

Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Umum Pemilihan Kepala Daerah. Pada artikel ini yang di tulis oleh Joko Windarto membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Pemilihan

Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memuat ketentuan bahwa sengketa pemilihan Kepala Daerah telah di alihkan dari MA ke MK sebagaimana diatur dalam Pasal 236C.

Problematika Model Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa. Pada artikel yang di tulis oleh Sitari Candra Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara pada tahun 2019 membahas tentang penyelesaian sengketa yang dapat di selesaikan dengan menggunakan jalur musyawarah melalui Bupati/Walikota dengan berpedoman otonomi Daerah yang telah diatur dalam pasal 37 ayat 5 dan 6.

Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Di Desa Koto Renah Sungai Penuh Propinsi Jambi. Pada artikel yang di tulis oleh Lis Febrianda, Viktorianus Gulo, Sjoftjan Thalib pada tahun 2015 ini menjelaskan tentang mekanisme dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Koto Kota Sungai penuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Concurrent Village Head Election (Pilkades) Disputes (Analysis of Handling Patern and Dispute Resolution Process in

Tapos, Talagasari, and Dukuh Village of Tangerang Regency. Pada artikel yang di tulis oleh Ray Septianis Kartika pada tahun 2016 ini membahas tentang media penyelesaian sengketa pilkades di Kabupaten.

Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada thesis yang di tulis oleh Herman pada tahun 2016 membahas tentang penyelesaian sengketa Pilkades menurut UU No6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa, jabatan Bupati/Walikota adalah jabatan politik dan setiap 5 (lima) tahun membutuhkan suara untuk maju kembali.

Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades. Pada artikel yang di tulis oleh Enrico Simanjuntak dan Ahmad Marjuki pada tahun 2019 membahas tentang perkembangan penyelesaian sengketa pilkades sebelum dan sesudah berlakunya UU Desa

Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng. Pada artikel ini yang di tulis oleh Ahmad Taufik Hamrun pada tahun 2018 ini membahas tentang tata kelola konflik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat tentunya tidak terlepas dari konflik utamanya dalam suksesi kepemimpinan. Utamanya setelah pemilihan kepala desa diadakan secara terbuka dan proses keberlangsungannya mendapatkan pengawasan oleh masyarakat.

Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Tengah. Pada artikel yang di tulis oleh Nurdin Mahrudin pada tahun 2019 ini membahas tentang bagaimana resolusi konflik dalam konflik pemilihan Kepala Daerah dimana konflik pemilihan lokal yang terjadi sebelum dan setelah pemilihan memiliki implikasi untuk konflik atas kontrol sumber air bersih yang mengakibatkan konflik horisontal dan vertikal. Selain konflik ini juga membawa kebijaksanaan sendiri dengan peningkatan sumber air bersih yang hanya memiliki satu sampai tiga sumber. Berdasarkan hasil ini bisa dikatakan bahwa selain menurunkan dampak negatif dari konflik juga dapat menurunkan dampak positif dalam komunitas sub-distrik Talaga Raya.

Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus Di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Pada artikel yang di tulis oleh Eka Mardiana Susanti pada tahun 2014 ini membahas tentang dampak dari konflik Pilkades di Desa Ngares akibat dari intimidasi yang di lakukan oleh pendukung calon kepala desa yang kalah.

Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut). Pada artikel yang di tulis oleh Acep Imron Ansori pada tahun 2018 ini membahas tentang konflik sosial setelah pilkades dimana dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 3 model konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa.

Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Pada artikel yang di tulis oleh Lola Rani Puspaningrum pada tahun 2016 membahas tentang konflik yang terjadi di desa jatimulyo serta membahas tentang penyelesaian konflik dalam pelanggaran pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo.

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot 2016. Pada artikel yang di tulis oleh Brigita Raras pada tahun 2016 membahas tentang membahas tentang peran Kepala Desa dalam mengatasi Konflik pasca pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan cara Mediasi, konsiliasi, dan eliminasi.

Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan. Pada artikel yang di tulis oleh Busyairi Ahmad pada tahun 2016 membahas tentang Konflik di dalam dinamika politik di perdesaan.

Dari beberapa sumber literature review diatas, ada perbedaan pada penelitian yang akan saya lakukan dimana penelitian yang akan saya lakukan di Desa Cipawon Kecamatan Bukateja dan di Desa Candiwulan Kecamatan

Kutasari. Terkait dengan model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan menggunakan teori penyelesaian konflik dimana dalam penyelesaian itu terdapat menggunakan tiga cara yaitu mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

1.1 Tabel

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	TAHUN	HASIL ANALISIS
A	Musdar	<i>Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka</i>	2019	Bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diserahkan sepenuhnya kepada bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa berdasarkan perda tersebut
B	Hussein Ahmad, Tunggul Anshari, Setyo Widagdo	<i>Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa</i>	2018	Dalam penyelesaian hasil pilkades yaitu pengaturan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa adalah memberikan kewenangan kepada Bupati dan walikota.
C	Joko Windarto	<i>Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Umum Pemilihan Kepala Daerah.</i>	2014	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memuat ketentuan bahwa sengketa pemilihan Kepala Daerah telah di alihkan dari MA ke MK sebagaimana diatur dalam Pasal 236C.
D	Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara	<i>Problematika Model Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa.</i>	2019	Membahas tentang penyelesaian sengketa yang dapat di selesaikan dengan menggunakan jalur musyawarah melalui Bupati/Walikota dengan berpedoman otonomi Daerah yang telah diatur dalam pasal 37 ayat 5 dan 6.
E	Lis Febrianda, Viktorianus Gulo, Sjoftan Thalib	<i>Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Di Desa Koto Renah Sungai Penuh Propinsi Jambi</i>	2015	Menjelaskan tentang mekanisme dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan Kepala Desa di Desa Koto Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah melalui Badan Permusyawaratan Desa

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	TAHUN	HASIL ANALISIS
F	Ray Septianis Kartika	<i>Concurrent Village Head Election (Pilkades) Disputes (Analysis of Handling Patern and Dispute Resolution Process in Tapos, Talagasari, and Dukuh Village of Tangerang Regency</i>	2016	Membahas tentang media penyelesaian sengketa pilkades di Kabupaten.
G	Herman	<i>Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa</i>		Membahas tentang penyelesaian sengketa Pilkades menurut UU No6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa.
H	Enrico Simanjuntak dan Ahmad Marjuki	<i>Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades</i>	2019	Membahas tentang perkembangan penyelesaian sengketa Pilkades sebelum dan Sesudah di berlakukanya UU Desa.
I	Ahmad Taufik Hamrun	<i>Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng</i>	2018	Membahas tentang tata kelola konflik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bantaeng. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat tentunya tidak terlepas dari konflik utamanya dalam suksesi kepemimpinan. Utamanya setelah pemilihan kepala desa diadakan secara terbuka dan proses keberlangsungannya mendapatkan pengawasan oleh masyarakat.
J	Nurdin Mahrudin	<i>Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Talaga Kabupaten Buton Talaga KAbupaten Buton</i>	2019	Membahas tentang bagaimana resolusi konflik dalam konflik pemilihan Kepala Daerah dimana konflik pemilihan lokal yang terjadi sebelum dan setelah pemilihan memiliki implikasi untuk konflik atas kontrol sumber air bersih yang mengakibatkan konflik horisontal dan vertikal. Selain konflik ini juga membawa kebijaksanaan sendiri dengan peningkatan sumber air bersih yang hanya memiliki satu sampai tiga sumber. Berdasarkan hasil ini bisa dikatakan bahwa selain menurunkan

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	TAHUN	HASIL ANALISIS
				dampak negatif dari konflik juga dapat menurunkan dampak positif dalam komunitas sub-distrik Talaga Raya.
K	Eka Mardiana Susanti	<i>Dampak Konflik Pilkades (Studi kasus Di Desa Ngares Kabupaten Trenggalek</i>	2018	Membahas tentang dampak dari konflik Pilkades di Desa Ngares akibat dari intimidasi yang di lakukan oleh pendukung calon kepala desa yang kalah.
L	Acep Imron Ansori	<i>Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Garut).</i>	2017	membahas tentang konflik sosial setelah pilkades dimana dalam penelitiannya menyebutkan terdapat 3 model konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa.
M	Lola Rani	<i>Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jatimulyo, Kecamatan dlingo, Kabupaten Bantul</i>	2016	Membahas tentang konflik yang terjadi di desa jatimulyo serta membahas tentang penyelesaian konflik dalam pelanggaran pemilihan Kepala Desa di Desa Jatimulyo
N	Brigita Raras	<i>Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot</i>	2016	membahas tentang Membahas tentang peran Kepala Desa dalam mengatasi Konflik pasca pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan cara Mediasi, konsiliasi, dan eliminasi.
O	Busyairi Ahmad	<i>Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan</i>		Membahas tentang Konflik di dalam dinamika politik di perdesaan.

F. Kerangka Teori

1. Model Penyelesaian Konflik

Untuk dapat mengulas studi kasus sekaligus menjawab dari pertanyaan di atas, maka di perlukan sebuah teori atau konsep sebagai alat untuk membahas studi kasus di atas. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi⁸. Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan⁹. Sebuah konflik yang terjadi di dalam sebuah negara seperti konflik separatisme dapat di latar belakang oleh berbagai hal seperti politik, ekonomi, budaya, etnis, ras, agama serta letak geografis. Pada umumnya sebuah negara yang mengalami konflik tentu ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi secepat mungkin. Biasanya dalam perihal penyelesaian konflik, aktor yang berkonflik akan lebih menginginkan untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang damai sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ada. Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang damai antara pihak yang berkonflik di sebuah negara, tidak jarang diperlukan aktor ketiga yang netral sebagai mediator atau penengah bagi pihak yang berkonflik

Suatu kebiasaan khas dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri (Hugh Miall dkk, 1999). Jika kepentingan si A bertentangan dengan kepentingan B, A cenderung mengabaikan kepentingan B, atau secara aktif menghancurkannya. Menurut Miall (1999), pihak – pihak yang berkonflik biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal, oleh karena itu, Miall (1999), berkesimpulan bahwa hasil yang diperoleh adalah hasil kalah- menang.

Perlu diadakan suatu peraturan pertentangan yang mensyaratkan tiga faktor. Pertama, kedua kelompok yang terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya

situasi pertentangan dan dalam hal ini, mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Pengakuan adilnya maksud lawan tentu saja bukan berarti bahwa substansi kepentingan lawan harus diakui sebagai adil dari awal. Pengakuan di sini berarti bahwa kedua kelompok yang bertentangan menerima untuk apa pertentangan itu, yakni menerimanya sebagai suatu hasil pertumbuhan yang tak terelakkan. (Dahrendorf, 1984)

Syarat kedua, adalah organisasi kelompok- kelompok ke pentingan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpecah- pecah dalam kesatuan yang kecil yang masing-masing erat ikatannya, peraturan pertentangan tidak akan efektif. Dan ketiga, adanya keharusan bagi kelompok- kelompok yang berlawanan dalam pertentangan sosial menyetujui aturan formal tertentu yang menyediakan kerangka hubungan bagi mereka.

Berdasarkan buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh The British Council (2001), bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. *Negosiasi*, suatu proses untuk memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
2. *Mediasi*, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
3. *Arbitrasi* atau *perwalian* dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Perilaku konflik merupakan bentuk perilaku yang diciptakan seseorang atau kelompok yang di harapkan untuk membantu mencapai apa yang menjadi tujuan, mengekspresikan permusuhan pada pesaing mereka. Perilaku konflik ini bisa di bagi dalam tindakan koersif dan non koersif. Tindakan koersif (*coercive action*) merupakan tindakan sosial yang memaksa pihak lawan tak ingin melakukan tindakan konflik. Tindakan koersif kemudian terbagi menjadi dua yaitu koersif nyata dalam bentuk melukai lawan atau bisa juga serangan dalam bentuk psikologis sedangkan koersif ancaman berusaha menekan agar lawan menurunkan keinginan pada tahap tertentu.

2. Konsep Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.,Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.

❖ Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa

Untuk dapat dipilih menjadi Kepala Desa, dalam hal ini Perda Kab Purbalingga no 12 tahun 2018 dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2014 memiliki beberapa kesamaan. Diantara Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2018 . yang dijelaskan dalam Perda Kab Purbalingga nomor 12 tahun 2018 pasal 24 bahwasannya yang dapat

dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a) penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
- b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- g) tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa;
- h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k) berbadan sehat dan bebas narkoba, psichotropika, dan zat adiktif lainnya;
- l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m) sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- n) sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- o) menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
- p) menyerahkan pas foto berwarna terbaru.

❖ Tata Cara pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APB Desa yang bersumber pada APBD kabupaten/kota. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut diatas kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan calon kepala desa terpilih paling lama tiga puluh hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.

G. Definisi Konseptual

Berdasarkan teori dari sumber-sumber yang dijelaskan bahwa penulis menyimpulkan bahwa:

1. Model penyelesaian konflik

Berdasarkan buku panduan pengelolaan konflik yang dikeluarkan oleh The British Council (2001), bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. **Negosiasi**, suatu proses untuk memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
- b. **Mediasi**, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
- c. **Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa**, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.


H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional memberikan suatu batasan atau suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur suatu variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini, model penyelesaian konflik pemilihan kepala desa melalui 3 tahapan yaitu :

1. Indikator variabel mediasi adalah :

- a. Berdiskusi dengan kedua belah pihak.
 - b. Mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
2. Indikator variabel negosiasi adalah :
- a) Melibatkan pihak ke tiga.
3. Indikator variabel arbitrase adalah:
- a) Pihak ketiga berkuasa memutuskan penyelesaian perselisihan.

I. Kerangka Berpikir



J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk diajukan atau diteliti (Sukandarrumidi,2006). Metode penelitian membantu dalam pengolahan data untuk kemudian dijadikan hasil akhir dari suatu penelitian. Ada dua jenis metode penelitian yaitu

kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

a) Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif yang menjadikan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian dikarenakan peneliti harus memiliki dasar wawasan yang luas dan begitupun dengan teorinya sehingga peneliti mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan juga mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna (Suryana, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyuasakan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode inimenyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyuasakan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Selain itu metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dan bukan angka-angka sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran atau melukiskan penyajian laporan berdasarkan fakta-fakta dan menggambarkan suatu fenomena secara sistematis atau berturut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, observasi, dokumentasi, dokumen pribadi,catatatan atau nemo, dan dokumen resmi lainnya (Lexy J.Moeloeng,5 : 2002).

Tahapan yang harus dilalui dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Mengangkat topik permasalahan
- b. Memberikan pertanyaan penelitian
- c. Mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dan empiris

- d. Melakukan analisis data
- e. Menjawab pertanyaan penelitian

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini peneliti memilih Desa cipawon di kecamatan bukateja dan juga desa candiwulan di kecamatan kutasari Kabupaten Purbalingga. Di karenakan desa ini merupakan salah satu desa yang bersengketa terkait pemilihan kepala desa pada tanggal 18 desember 2018.

3. Unit analisis

Unit analisis berupa tentang penugasaan unit atau ketentuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan pokok pembahsaan ini maka dalam pembahsaan akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang di analisis yaitu pihak-pihak yang terkait, dengan cara melakukan wawancara pada sejumlah informan, yaitu :

- a. Camat di Kecamatan Bukateja : 1
- b. Ketua BPD Desa Cipawon : 1
- c. Ketua Pilkades Desa Cipawon : 1
- d. Warga Desa Cipawon : 1
- e. Camat Kecamatan Kutasari : 1
- f. Ketua BPD Desa Candiwulan : 1
- g. Ketua Pilkades Desa Candiwulan : 1
- h. Warga Desa Candiwulan : 1

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer menurut (Hasan, 2002) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan. Data primer didapatkan dari berbagai metode, yaitu wawancara dan kuisisioner. Metode ini yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

1.2 Tabel

Data Primer

No.	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Proses terjadinya sengketa.	Ketua panitia pemilihan kepala desa di desa cipawon dan candiwulan Dan juga warga Desa Cipawon dan Candiwulan	Wawancara
2	Model dan juga proses penyelesaian sengketa Pilkades	Ketua pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan juga instansi terkait dalam proses penyelesaian sengketa kepala desa	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2014) . Data sekunder dapat diperoleh melalui website, buku, skripsi, atau jurnal dari penelitian sebelumnya atau penelitian lainnya. Peneliti

dalam hal ini menggunakan data sekunder dari dokumentasi website, jurnal dan berita online yang terkait.

1.3 Tabel

Data Sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Daftar calon kepala desa.	Website/koran	Dokumentasi
2.	Jumlah calon kepala desa	Website/koran	Dokumentasi
3.	Hasil pemilihan kepala desa.	Website/koran	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menguatkan data yang dibutuhkan secara empiris.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara wawancara adalah cara yang efisien dan akurat. Karena pada wawancara berhubungan langsung dengan narasumber yang terkait dan dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan (Narimawati, 2007). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan Pemerintah Desa cipawon dan juga desa candiwulan dan juga melakukan wawancara dengan ketua pelaksana pemilihan kepala desa dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar guna memperoleh data dan juga melakukan wawancara dengan dinas terkait.

